



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

PENGUMUMAN

NOMOR : 1062/PL.02.2-Pu/1206/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG
PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO
TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo mengumumkan bahwa :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor: 955/PL.02.2-Kpt/1206/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan Perseorangan dan Jumlah Sebarannya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020; Jumlah minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebesar 23.900 dukungan, dan minimum tersebar pada 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Karo.
2. Tempat Penyerahan Dokumen :
Kantor KPU Kabupaten Karo, Jalan Kapten Selamat Ketaren No. 09 (Komplek Dinas Kesehatan Kab. Karo) Telp/Fax (0628)-342134 – (0628)-324135.
3. Waktu penyerahan dokumen :
 - a. Tanggal 19 s/d 23 Februari 2020.
 - b. Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, tanggal 19 s/d 22 Februari 2020.
Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB, tanggal 23 Februari 2020.
4. Dokumen dukungan yang wajib diserahkan:
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Surat pernyataan dukungan oleh setiap pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, jumlah (1 (satu) rangkap asli);

- b. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, jumlah (2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan) yang dicetak dari aplikasi silon;
 - c. Formulir Model B.2 KWK Perseorangan Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, jumlah (1 (satu) rangkap asli) yang dicetak dari aplikasi silon.
5. Untuk Informasi lebih lanjut KPU Kabupaten Karo Menyediakan Layanan *Helpdesk* Pencalonan Perseorangan setiap hari kerja jam 09.00 s/d 16.00 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Karo Jalan Kapten Selamat Ketaren No. 09 Kabanjahe (Komplek Dinas Kesehatan Kab. Karo) Telp/Fax (0628)-342134 – (0628)-324135.

Dikeluarkan di Kabanjahe
Pada tanggal 01 Desember 2019

